

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL (Studi Kasus Di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong)

Sri muliani<sup>1</sup>, Nurhayati Mardin<sup>2</sup>, Vivi Nur Qalbi<sup>3</sup>

*Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [Srimulianiii02@gmail.com](mailto:Srimulianiii02@gmail.com)*

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b>                      Emas, Pertambangan Ilegal</p> <p><b>Artikel History</b></p> <p>Received: 09 Juli 2024                      Reviewed: 14 Juli 2024                      Accepted: 21 Juli 2024                      Published: 12 Desember 2024</p> <p><b>DOI:</b>                      ...../LO.Vol2.Iss1.%.pp                      %</p>	<p><i>The purpose of the research is to find out law enforcement against illegal gold mining and to find out the obstacles faced in law enforcement against illegal gold mining in Sidoan sub-district. There are two problem formulations, namely how law enforcement against illegal gold mining and obstacles in law enforcement against illegal gold mining in Sidoan sub-district. The research method used is empirical juridical by examining or analyzing primary data and secondary data. Based on the results of this study, it can be concluded that law enforcement carried out by the Parigi Moutong Police in the crime of illegal gold mining is still not maximally preventing illegal gold mining. While the inhibiting factors in illegal gold mining efforts in Sidoan Sub-district, Parigi Moutong Regency are facilities and infrastructure factors, law enforcement factors.</i></p> <p><b>Keywords:</b> Gold, Illegal Mining</p> <p style="text-align: center;"><b>Abstrak</b></p> <p>Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal dan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal di kecamatan sidoan. Terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal di kecamatan sidoan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dapat disimpulkan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Parigi Moutong dalam tindak pidana pertambangan emas ilegal masi kurang maksimal mencegah adanya pertambangan emas ilegal. Sedangkan faktor penghambat dalam upaya pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong yaitu faktor sarana dan prasarana, faktor penegak hukum.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduc-

---

tion in any medium, provided the original works is properly cited.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasa negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Segecap perusahaan dalam pertambangan harus memperoleh izin dari instansi yang terkait sebelum dilakukan pengoprasian maupun berjalannya kegiatan usaha pertambangan tersebut. Perizinan dalam pertambangan itu, disebut Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu izin dalam penggalian bahan terhadap perusahaan pertambangan. Perusahaan penggalian tambang dalam suatu kegiatan tersebut adalah kegiatan dalam pengelolaan yang dimana perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan: penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

Kedudukan negara sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara (pemerintah) adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah dipermukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki bahan galian yang terkandung dibawahnya. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan oleh negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, baik terhadap bahan galian strategis, vital maupun golongan.

Sektor industri memiliki peranan penting dalam tata perekonomian nasional. Selain dapat meningkatkan pendapatan negara, sektor industri juga dapat memberikan peluang usaha yang akan memberi kontribusi positif dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek devisa negara dan pendapatan asli daerah, keberadaan perusahaan tambang sangat membantu dalam pembangunan nasional dan daerah. Begitu juga dalam bidang tenaga kerja, pada tenaga kerja keberadaan perusahaan tambang telah menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal, regional, nasional, maupun internasional. Begitu juga dalam pengembangan masyarakat lingkar tambang.

Pertambangan emas ilegal di Desa Sipayo Kabupaten Parigi Moutong misalnya mendorong peningkatan perekonomian bagi masyarakat setempat. Pertambangan yang ada di Desa Sipayo di suatu wilayah diharapkan akan berdampak pada peningkatan kondisi sosial dan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, dapat dilihat dari peningkatan pendapat masyarakat yang disebabkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan terbukanya peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat lokal, sehingga akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Dalam mengoptimalkan penyelenggaraannya fungsi dan tugas pemerintah diperlukan penerapan tata laksana yang baik yang di dalam pelaksanaannya didukung tiga pilar utama yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta. Jika tidak maksimal kordinasi antara tiga pilar tersebut akan banyak muncul adanya aktivitas penambangan liar yang berdampak negatif pada lingkungan masyarakat. Begitupun di Kabupaten Parigi Moutong sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki kekayaan alam berupa emas, telah ditemukan dan pertambangan ilegal.

Pertambangan Emas Tanpa Izin melanggar undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2029 tentang pertambangan mineral dan batu-

bara. Pada pasal 158 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa orang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak IDR 100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara di atur dalam pasal 160.

## II.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian ini dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Sidoan

Penegakan hukum adalah lembaga yang tugasnya menciptakan ketegakan hukum di pusat masyarakat dan lingkungan. Dilihat dari aspek keorganisasian, lembaga hukum tidak statis tetapi dinamis. Struktur organisasi lembaga hukum yang sejatinya adalah lembaga dalam keadaan tidak bergerak. Dalam penegak hukum ini salah satunya adalah Polisi. Polisi adalah suatu pranata unsum sipil yang menjaga ketertiban. Keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan. Ketertiban dan penegakan hukum. Sehingga lembaga kepolisian pastilah ada di seluruh negara berdaulat.

Penegakan hukum merupakan salah satu Fungsi dan Tugas Pokok dari Polri selain sebagai pengayom masyarakat. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Reponlik Indonesia menetapkan bahwa “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional ditandai oleh terjaminya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarkat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarkat”.

Pada tahap awal perlu diketahui apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan namun harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum yang berupaya penyelidikan. Antara lain dapat berupa mendengarkan informasi atau keterangan-keterangan apa saja yang beredar di masyarakat atau keterangan-keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang peristiwa yang sedang terjadi atau melakukan pengecekan secara langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok dengan peristiwa itu

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang digunakan atau yang ditunjukkan untuk mengungkapkan peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah dari penyidik didalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Parigi Moutong terhadap kasus pertambangan Emas ilegal sama dengan penanganan kasus tindak pidana lainnya. Pihak Kepolisian Polres Parigi Moutong sendiri telah melakukan tindakan seperti *Preventif* (Pencegahan), dan *Represif* (Penindakan) demi menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan lingkungan masyarakat akibat pertambangan emas ilegal.

Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Parigi Moutong yaitu :

### 1. Tindakan *preventif* (pencegahan)

Dalam hal tindakan *preventif* (pencegahan), pihak Kepolisian Parigi Moutong melalui bidang pembinaan masyarakat (binmas) telah melakukan tindakan preventif berupa himbauan baik secara tertulis yaitu dengan memasang baliho atau spanduk larangan untuk tidak melakukan penambangan di kawasan gunung Pepeit serta himbauan secara tidak tertulis kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan agar tidak melakukan penambangan di kawasan gunung Pepeit.

Pihak kepolisian Parigi Moutong bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka melakukan sosialisasi tentang dampak dari penambangan di kawasan gunung Pepeit yang seharusnya dilindungi guna melestarikan kehidupan keanekaragaman hayati dan fauna yang berada di kawasan gunung Pepeit. Selain itu pihak kepolisian Parigi Moutong juga telah melakukan sosialisasi mengenai sanksi terhadap segala bentuk kegiatan penambangan di kawasan yang tidak semestinya di jadikan lahan pertambangan oleh masyarakat. Pihak kepolisian juga melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, sebagai upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana ini.

### 2. Tindakan *represif* (Penindakan)

Setelah pihak kepolisian Polres Parigi Moutong melakukan tindakan Preventif, atau pencegahan kemudian pihak Kepolisian Polres Parigi Moutong melakukan tindakan berupa Represif atau Penindakan. Tindakan represif; yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Dalam hal pertambangan ini, maka tindakan tegas ditunjukkan kepada pelaku illegal mining. Maka untuk penegakan hukum di bidang penambangan tanpa izin dilaksanakan secara operatif kuratif yaitu kepada si pelanggar peraturan dilakukan pengusutan dan diberi sanksi yang tegas. Kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum. Kepolisian sebagai penjaga gerbang memiliki peran setral dalam sistem peradilan pidana. Untuk itu sebagai dasar penyidik kepolisian melakukan tindakan, diawali dengan adanya tiga sumber, antara lainnya adanya

- 1) Laporan, merupakan pemberitahuan disampaikan oleh seseorang tentang sedang atau telah terjadi tindakan pidana (Pasal 1 KUHP).
- 2) Pengaduan, merupakan pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini polisi) untuk menindak secara hukum seseorang yang telah melakukan tindakan pidana aduan yang merugikan.
- 3) Tertangkap tangan, merupakan tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aipda I Nyoman Gunung,  
*“kami belum menindak lanjuti kasus pertambangan emas ilegal yang berada di desa sipayo, dikarenakan penambang tersebut adalah masyarakat setempat dan pelaku penambangan tersebut masi menggunakan alat tradisiona (Dulanglang). Maka dari itu kami dari pihak kepolisian belum menindak lanjuti kasus tersebut tetapi kami dari pihak*

*kepolisian dan dinas kehutanan provinsi sudah menghimbau dan memasang baliho di sekitaran tempat pertambangan yang berada Di Desa Sipayo.<sup>1</sup>*

Penulis melihat bahwa aparat penegak hukum menjadi poin penting dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong. Polisi selaku aparatur negara harus memiliki ketegasan yang sama dalam pentingnya perusahaan pertambangan dengan izin dan tanpa izin yang legal. Karena kurang maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Parigi Moutong dapat merugikan bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar.

Dengan belum dilakukannya penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Sidoan, dipandang hukum belum bekerja secara baik, dan aparat penegak hukum memiliki kelemahan dalam pengawasan, serta tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap warga masyarakat yang melakukan pertambangan emas ilegal. Oleh sebab itu, jika penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sidoan tidak dapat dilakukan, maka setidaknya dilakukan pencegahan terhadap aktifitas tersebut. Karena, apabila hal tersebut tidak dilakukan pencegahan bisa berdampak pada kerusakan ekosistem, lingkungan hidup, keselamatan jiwa masyarakat penambang, maupun kerugian terhadap penerimaan keuangan negara dan daerah. Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks ini, dapat dimaknai bahwa pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara wajib diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2020. Secara sederhananya, dapat dikatakan bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar untuk menjaga ketertiban dan ketentraman, maka segala tindakan baik yang memerintah maupun yang diperintah dilakukan dibawah hukum.<sup>2</sup>

Undang-undang No. 3 Tahun 2020 perlu disosialisasikan kepada para masyarakat pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sidoan. Hal itu dimaksudkan agar mereka tahu bahwa aktivitas penambangan emas yang dilakukan saat ini, telah bertentangan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2020 yang menghendaki bahwa aktivitas penambangan emas wajib memiliki perizinan pertambangan. Selain itu, mereka juga perlu mengetahui bahwa pembangunan dibidang pertambangan harus diselenggarakan dengan prinsip berkesinambungan, guna memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Sosialisasi Undang-undang No. 3 Tahun 2020 yang dilakukan dengan cara pertemuan biasa dengan masyarakat, merupakan salah satu upaya penegakan hukum preventif. Selain itu, dalam upaya penegakan hukum preventif bisa pula dilakukan dengan mengadakan patroli.<sup>3</sup>

## **B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong**

Dalam hal ini pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong adalah permasalahan antara kelangsungan hidup hari ini dan masa depan lingkungan untuk generasi pada masa yang akan datang. Pertambangan emas ilegal ini bukan saja menghambat lingkungan Kecamatan Sidoan namun kegiatan penambangan emas ilegal ini juga telah merusak moral warga terutama generasi muda. Jadi, seharusnya kegiatan penambangan emas ilegal ini diberantas demi kemakmuran seluruh masyarakat Kecamatan Sidoan.

Namun pemberantasan tambang emas ilegal ini tak semudah membalikan telapak tangan. Kepolisian Polres Parigi Moutong sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan I Nyoman Gunung Unit II Tipidter Satreskrim Polres Parimo

<sup>2</sup> Kewenangan konstitusi

<sup>3</sup> La Niasa, "Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat Tangkap Ilegal," *SULTRA Law Review* 1, no. 1 (2019)

wewenang untuk bertindak memberantas kegiatan tambang emas ilegal yang terjadi menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan emas ilegal tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polres Parigi Moutong dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan tambang emas ilegal tersebut, antara lain:

### **1. Faktor Sarana dan Prasarana**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Brigadir Moh. Faisal Arisanto kegiatan pertambangan emas ilegal di kecamatan sidoan jarak yang begitu jauh dari permukiman masyarakat yang ada di Kabupaten Parigi Moutong membuat pihak Kepolisian kewalahan karena kurangnya dana operasional dan kurangnya sarana sebagai penunjang dalam pemberantasan kegiatan pertambangan emas ilegal. Sarana yang dimaksud adalah kurangnya sepeda motor dan mobil operasional, untuk melakukan razia ataupun patroli.

### **2. Faktor Penegak Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan I Nyoman Gunung Kanit Tipidter dari Polres Parigi Moutong sendiri jarang melakukan patroli atau razia terhadap perusahaan atau pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) biasanya hanya menunggu laporan baru meninjau atau menyelidiki IUP yang ada. Sehingga kurangnya pengendalian atau pengawasan ini menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum pertambangan emas ilegal.

### **Analisis penulis**

Penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Ada beberapa lokasi tambang ilegal yang berada di daerah kecamatan sidoan yang sulit dijangkau, sehingga aparat penegakan hukum kesulitan untuk melakukan pengawasan secara efektif. Selain itu, hambatan yang di dapat dari aspek sosial dan ekonomi. Pertambangan ilegal sering kali menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat yang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka bergantung pada aktivitas tambang ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga upaya penegakan hukum bisa mendapat perlawanan dari komunitas setempat. Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menyediakan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat ini. Tanpa solusi ekonomi yang memadai penghentian tambang ilegal bisa memicu ketegangan sosial yang lebih besar.

## **IV.PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Parigi Moutong belum maksimal, karena masyarakat yang melakukan pertambangan masi memakai alat tradisional (Dulang) serta lokasi pertambangan begitu jauh dari pemukiman masyarakat. selain itu, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap pertambangan ilegal membuat upaya penegakan hukum menjadi sulit. Faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal di wilayah Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong adalah faktor sarana dan prasarana, yang belum memadai dan kurangnya pengawasan dan pengendalian. jarak yang begitu jauh dari permukiman masyarakat membuat pihak Kepolisian kewalahan karena kurangnya dana operasional dan kurangnya sarana sebagai penunjang dalam pemberantasan kegiatan pertambangan emas ilegal. Sarana yang dimaksud adalah kurangnya sepeda motor dan mobil operasional, untuk melakukan razia ataupun patroli.

## Saran

Kepada instansi Kepolisian Polres Parigi Moutong diharapkan agar lebih aktif dan tegas lagi dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, salah satunya dengan melakukan razia atau patroli kepada perusahaan atau masyarakat yang melakukan pertambangan emas ilegal yang ada di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong demi kelancaran permasalahan pertambangan emas ilegal. Diharapkan kepada instansi Kepolisian Polres Parigi Moutong harus memperkuat pengawasan dan pengendalian agar tidak kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana pertambangan emas ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, 2016. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet.1.PT Alumni, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Pertambangan*, Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Dwi Hendro Saputro dengan judul penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan pasir tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sleman *Universitas Islam Indonesia 2018*.
- Dellyana, Shat.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty,
- Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm.202
- Ni'matul Huda, 2005. *Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nandang sudarjat, 2010. *Teori Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta.
- S.F. Marbun, 2018. *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafka.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

### C. Sumber Lain/Jurnal

- <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html> Pemurnian/[metalurgi ekstraksi](#)
- <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip/berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Siaran Pers Nomor:259. Pers/04/SJI/2022
- Meri Ratnawati dengan judul penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin ditinjau dari Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (*studi kasus di kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu*)
- Mahmudi Siwi, Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan masyarakat (JSKPM)*, vol .1,2017.
- Nur Rachmat Syarief dengan judul penegakan hukum terhadap aktifitas pertambangan ilegal pada kawasan taman nasional lore lindu *universitas tadulako2018*
- Ngadiran Santoso, dkk, 2017. Rumah Tangga Gurandil, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan masyarakat (JSKPM)*, vol .1.
- Salim HS, 2004. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.